

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wali nikah dalam perkawinan Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam proses akad nikah.¹ Apabila rukun nikah ini tidak dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَمَّا مَنَّ الْمُؤْمِنُ بِهِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

dan Firman Allah yang terdapat dalam surat An Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ۚ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

serta berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Az Zuhri dari ‘Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*“Apabila seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal”.*²

¹ Ada perbedaan pandangan tentang kedudukan wali, menurut syafiiyah dan malikiyah wali berkedudukan sebagai rukun nikah, sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah wali hanya merupakan syarat. Lihat Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh ‘Ala al Mazahib al Arba’ah* (Beirut, Dar al Kutub al ilmiyyah, 2003), Jilid IV, h. 46

² Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh ‘Ala al Mazahib al Arba’ah* (Beirut, Dar al Kutub al ilmiyyah, 2003), Jilid IV, h. 46

Dalam riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“ Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”

dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“ tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”.³

Dalam posisi wali nikah menjadi rukun dalam perkawinan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi wali nikah, yaitu: laki-laki, muslim, Aqil, dan baligh. Saat pelaksanaan akad nikah, ijab (penyerahan) dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan Qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Urgensi wali nikah dalam proses pernikahan mendorong pembahasan tentang wali nikah dalam fiqh cukup panjang dan banyak perbedaan pendapat yang mencakup pula pembahasan mengenai perubahan atau peralihan posisi wali nikah. Secara sederhana perubahan wali nikah disebabkan 3 hal, pertama sebab wali tidak memenuhi syarat, kedua sebab wali adhal (menolak menikahkan), ketiga sebab ghaib. jika wali tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak perwaliannya jatuh kepada wali berikutnya atau hakim. Adapun wali yang adhol

³ Muhammad bin Ismail As San'ani, *Subul al Salam al Mushilat ila Bulugh Maram* (Riyadh, Dar al 'Ashimah, 2001), Jilid III, h.290

maka hak perwaliannya dikembalikan kepada hakim. Dan bagi wali ghaib hak perwaliannya bisa pindah ke wali barikutnya atau hakim.⁴

Dalam kitab *Hasyiah I'anatu Al Thalibin*, Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, mengemukakan bahwa Wanita baligh bisa dinikahkan oleh hakim bila wali khas tidak ada di tempat sejauh kurang dua marhalah, namun ada udzur untuk bisa sampai ke tempat sang wali tersebut. Udzur itu disebabkan karena khawatir pembunuhan, pemukulan atau perampasan harta ditengah jalan.⁵

Sementara dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, disamping terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pengaturan tentang wali nikah disebutkan pula pada Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara jelas mengatur tentang wali nikah. Ketentuan wali nikah ini sedikit disinggung pada pasal 26 ayat (1).⁶ Secara implisit bunyi pasal tersebut mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak ada wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, jika ternyata

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar Al Fikr ,1989), Jilid VII, h.179-225; Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al Thalibin*, (Indonesia: Dar al Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz III, h.305-330; Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala al Mazahib al Arba'ah* (Beirut, Dar al Kutub al ilmiyyah, 2003), Jilid IV, h.29-52; Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurtubi Al Andalusi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, tt), Jilid II, h.6-12; Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi, *Tausyih ala Ibn Qasim: Quut al Habib al Gharib*, (Surabaya: Pustaka Al Salam, tt), h.197-200; al Imam Taqi al Din Abu Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayah al Iktishar*, (Indonesia: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz II, h.48-52; Abu Yahya Zakaria al Anshari, *Fath al Wahhab bi Syarh Minhaj al Thullab*, (Indonesia: Al Haramain Jaya, tt) Juz II, h.34-39.

⁵ Sayid Abu Bakr bin Sayid Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al Thalibin*, (Indonesia: Dar al Kutub al 'Arabiyah, tt), Juz III, h.316.

⁶ Bunyi pasal tersebut adalah : “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.

mereka yang telah melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.⁷

Pengaturan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada Bab IV Rukun dan Syarat perkawinan pada bagian ketiga Wali Nikah dimulai dari pasal 19 hingga pasal 23. Secara garis besar ada dua macam wali nikah dalam perkawinan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah atau garis nasab dengan calon mempelai perempuan.⁸ Dalam hal ini bisa ayah kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (wali terdekat atau yang jauh). Adapun pengertian wali hakim adalah wali nikah yang diberi hak dan kewenangan oleh negara untuk menjadi wali dalam perkawinan. Di Indonesia, dengan kehadiran Kementerian Agama, yang dipimpin Menteri Agama telah memberikan kedudukan yang kuat bagi negara. Melalui Menteri Agama sebagai representasi *Sultan* (pemerintah) memberikan wewenang kepada seseorang (pejabat) untuk bertindak sebagai wali hakim. Dalam pelaksanaannya, pejabat yang diberi kewenangan sebagai wali hakim adalah Kepala KUA atau penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk

⁷ Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Perkawinan: “ Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbaharui supaya sah.

⁸ Urutan wali nasab dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 21: Ayah kandung, Kakek, Saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman, paman seayah, anak laki-laki dari paman, anak laki-laki dari paman seayah, saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki kakek seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek, anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.

bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali.⁹

Adapun Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai wali nikah antara lain PMA nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang diganti dengan PMA nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan tidak lama kemudian diganti dengan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pada PMA nomor 11 tahun 2007 berkenaan wali nikah diatur dalam pasal 18, PMA nomor 19 tahun 2018 mengatur lebih rinci diatur dalam pasal 9, 11. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan pada pasal 10, 12, 13.¹⁰ Bahkan lebih khusus lagi dalam pengaturan mengenai wali hakim pemerintah juga mengatur dalam PMA nomor 30 tahun 2005

Sementara posisi wali nikah sangat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, saat ini ada kondisi yang memungkinkan tidak bisa hadirnya wali nikah, yaitu wabah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.¹¹

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-

⁹ Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Lihat juga, PMA nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala KUA atas nama Menteri Agama sebagai pejabat yang bertindak selaku Wali Hakim.

¹⁰ PMA nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PMA nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

¹¹ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada 14 juli 2021 pukul 17:27

percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.¹²

KUA Kecamatan Lemahwungkuk sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam melayani masyarakat berkenaan dengan keagamaan terkhusus pernikahan dihadapkan pada posisi yang dilematis. Satu sisi tuntutan pelayanan langsung pada masyarakat harus terpenuhi dengan baik dengan mengedepankan aspek pelayanan prima, pada sisi lain, secara kemaslahatan harus ada yang terjaga yakni sisi kesehatan masyarakat yang mencakup pula kesehatan para pegawai KUA. Kementerian Agama sebagai induk dari KUA Kecamatan memahami problematika yang hadapi KUA. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 pemerintah membuat beberapa kebijakan antara lain adalah Pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah

¹² Ibid

istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemda tingkat provinsi maupun kabupaten / kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri.¹³

Dasar hukum pengaturan PSBB yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan UU. Untuk menangani penyakit corona virus 2019 yang telah menjadi pandemi, termasuk di Indonesia, pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar, diakses pada 14 juli 2021 pukul 17:43 WIB

selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.¹⁴

Bahkan pada tahun 2020 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran yang berisi tentang Penangguhan Perkawinan yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 01 April 2020”.

Dengan adanya surat edaran yang turun pada tanggal 02 April 2020 tersebut menjadikan proses pernikahan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk sedikit terhambat. Surat Edaran sebelumnya sudah mengatur tentang pelaksanaan nikah yang harus sesuai dengan protocol kesehatan. Akan tetapi, tanggal 2 April 2020 turunlah surat edaran No P-003/DJ.111/Hk.00.7/04/2020 perubahan atas surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No P-002/DJ/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.¹⁵ Dengan adanya lanjutan surat edaran tersebut mengubah beberapa poin yaitu tentang perubahan pendaftaran nikah yang tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id, permohonan pelaksanaan nikah tidak dilayani untuk sementara waktu serta meminta masyarakat untuk menundanya, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020, pelayanan akad nikah di luar

¹⁴ Ibid

¹⁵ https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20_No_P-003%20Perubahan%20SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No_P-002.pdf diakses 16/07/2021 pukul 3:27 WIB

KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA.

Setelah turunnya surat edaran No P-003 tersebut pada tanggal 23 April 2020 turun lagi surat edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E menjelaskan tentang pelaksanaan nikah yang hanya dilakukan di KUA kecamatan dan hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Bagi permohonan akad nikah yang di daftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.¹⁶ Dengan adanya surat edaran ini secara tidak langsung maka pelaksanaan pernikahan ditangguhkan selama kurang lebih satu bulan.

Hingga memasuki tahun 2021 pandemi COVID-19 belum juga berakhir membuat satuan tugas penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada point 3 (c) dari surat Edaran Satgas COVID-19 ini menyebutkan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan, diantaranya adalah untuk perjalanan dari dan ke pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kabupaten/Kota) berlaku persyaratan dan ketentuan; perjalanan darat menggunakan transportasi umum dilakukan *rapid test antigen/Gnose test*, perjalanan udara dan laut surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun

¹⁶ https://bimasislam.kemenag.go.id/uploads/files/SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20_No_P-004.pdf diakses 16/07/2021 pukul 3:37 WIB

waktu 3x24 jam atau *rapid test antigen* dalam kurun waktu 2x24 jam.¹⁷ Dan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK/02.02/I/4611/2020 tentang batasan tariff tertinggi pemeriksaan Rapid Tes Antigen-SWAB yaitu Rp.200.000,- untuk pulau jawa dan Rp.275.000,- untuk diluar pulau Jawa.¹⁸

Begitupun Kementerian Agama mengeluarkan surat Edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan 5 M dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di rempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta pada masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) pada tanggal 23 Juli 2021.

KUA Kecamatan Lemahwungkuk yang secara teroterial adalah wilayah pesisir semakin kesulitan dalam melakukan tugasnya melayani masyarakat. Pada kondisi normal permasalahan yang muncul sudah cukup banyak, antara lain; adanya masyarakat yang menangkap informasi bahwa proses pencatatan pernikahan gratis, pendaftaran nikah bisa online, waktu pendaftaran dan pelaksanaan pencatatan nikah tidak sesuai dengan ketentuan, pernikahan wanita hamil, penentuan wali hakim dalam kasus orang tua menikah telah hamil, dan masih banyak lagi permasalahan yang berkenaan sosial keagamaan yang harus

¹⁷ Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 7 tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-7-tahun-2021> Diakses pada 15 juli 2021 pukul 16.09 WIB

¹⁸ Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK/02.02/I/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang batasan tariff tertinggi pemeriksaan Rapid Tes Antigen-SWAB <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-dirjen-pelayanan-kesehatan-nomor-hk0202146112020>. Diakses pada 15 juli 2021 pukul 16.26 WIB

selesaikan melalui KUA Kecamatan Lemahwungkuk berjaln kelindan dengan karakter dan budaya masyarakat pesisir. Ditambah pada masa pandemi COVID-19 banyak ketentuan dan aturan pemerintah yang menurut masyarakat sangat menyulitkan atau bahkan tidak sejalan dengan adat kebiasaan yang ada, misalnya penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, pembatasan jumlah orang yang hadir ketika proses akad nikah baik nikah kantor maupun nikah di luar kantor, harus swab antigen dengan hasil negatif atau bagi yang dari luar daerah terkena ketentuan perjalanan sesuai dengan Protokol Kesehatan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan). Hal tersebut sejalan dengan penelitian **The SMERU Research Institute yang menyimpulkan** Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.¹⁹

Masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk menganggap semua ketentuan tersebut sangat menyulitkan bahkan memberatkan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang membawa-bawa nama agama atau dengan ancaman untuk tidak mau mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Menghadapi Problem yang semakin kompleks menuntut KUA Kecamatan Lemahwungkuk lebih kreatif dan persuasif dalam menyelesaikannya. Penyelesaian masalah juga dilakukan dengan pendekatan masalah tanpa harus meninggalkan aturan atau ketentuan yang ada baik secara hukum positif maupun secara syariat Islam.

¹⁹<https://smeru.or.id/id/content/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19diindonesia>

Diakses pada 15 juli 2021 pukul 4:02 WIB

Saat wawancara, kepala KUA Kecamatan Lemahwungkuk mengatakan,²⁰ diantara persoalan yang muncul dalam pernikahan pada masa Pandemi COVID-19 ini adalah masalah penentuan wali nikah. Karena tidak semua wali nikah berada ditempat berlangsungnya akad pernikahan, terkadang wali nikah berada diluar daerah, luar pulau bahkan dalam pelayaran yang tidak dapat dipastikan kepulangannya.

Semisal kasus yang dialami Calon Pengantin Uniroh binti Masudi penduduk Kelurahan Pegambiran. karena bapaknya meninggal, kemudian walinya jatuh pada kakaknya, Adam. Namun Adam sedang merantau di Sumatera bekerja di perkebunan kelapa sawit. Sesuai aturan protokol kesehatan yang tetapkan pemerintah untuk menghadirkan Adam perlu biaya yang tidak sedikit, disamping ongkos perjalanan dibutuhkan juga ongkos pemeriksaan kesehatan baik PCR ataupun SWAB antigen. Atau Walinya sedang berlayar yang tidak bisa diketahui keberadaannya seperti yang dialami Endang Supriatin binti Abdul. Ayah Endang Supriatin, Abdul, pergi berlayar sejak delapan bulan sebelum ada rencana pernikahan. Bahkan ayahnya tidak mengetahui rencana pernikahannya.

Kondisi-kondisi tersebut mendorong penyusun untuk meneliti lebih mendalam berkaitan dengan penentuan wali nikah pada KUA kecamatan Lemahwungkuk pada masa pandemi COVID-19 yang sangat merubah tatanan dan pola hidup masyarakat bahkan pola keberagamaan masyarakat.

²⁰ Sujai, *Wawancara*, Cirebon, 21 September 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti deskripsikan diatas, maka dapat diruskan beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses perubahan penentuan wali nikah dimasa pandemi COVID-19 pada KUA Kecamatan Lemahwungkuk ?
2. Apakah alasan perubahan penentuan wali nikah dimasa pandemi COVID-19 pada KUA Kecamatan Lemahwungkuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian Tesis ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan proses perubahan penentuan wali nikah dimasa pandemi COVID-19 pada KUA Kecamatan Lemahwungkuk.
- b. Mengetahui dan memaparkan alasan perubahan penentuan wali nikah dimasa pandemi COVID-19 pada KUA Kecamatan Lemahwungkuk.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap khazanah intelektual tentang pengetahuan hukum keluarga yang ada dan berkembang di Indonesia serta dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dan hukum Islam khususnya dibidang hukum keluarga Indonesia mengenai perubahan penentuan wali nikah.
 - b. Untuk menjadi sumbangan pemikiran ilmiah agar para akademisi lebih mendalami teori yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Kegunaan praktis

- a. penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara faktual penerapan hukum Islam berkenaan proses perubahan penentuan wali nikah dimasa pandemi COVID-19
- b. penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam terutama bagi masyarakat Indonesia.

1.5 Telaah Pustaka

Berdasarkan *previous researches*, pembahasan tentang wali nikah memang telah banyak dikaji. Hampir dalam setiap kitab-kitab fiqh ditemukan secara khusus yang membahas tentang wali nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fiqh perbandingan. Sejauh ini ada beberapa penelitian mengenai wali nikah, baik melalui penelitian secara pustaka maupun secara empiris.

Dan menjadi sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini. Adapun penelitian masalah wali nikah yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya penelitian dalam sebuah tesis oleh Shofa Aminah berjudul “Konsep Wali *Mujbir* Dalam Pernikahan (studi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)”, hasil penelitian ini ialah filosofi konsep wali *mujbir* dalam pernikahan menurut Hukum Islam yakni seorang wali berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya atas dasar pertanggungjawaban orang tua terhadap anak, karena anak tersebut dianggap belum dapat memperhitungkan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dalam pernikahan dan dikhawatirkan justru akan membahayakan dirinya sendiri. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia konsep wali *mujbir* justru terlindungi. Wali tidak akan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak mencukupi persyaratan, wali justru akan melindungi hak anak gadisnya dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan yakni agar dapat mencapai tujuan terlaksananya pernikahan dengan baik. Oleh sebab itu, pernikahan yang bahagia tentu terlaksana atas dasar persetujuan kedua calon mempelai dan juga tanpa paksaan ataupun penipuan dari pihak manapun.²¹

Kemudian tesis berikutnya oleh Sandy Wijaya, dengan judul “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam jika didekati melalui pendekatan gender dan usul fiqh akan mendapatkan titik temu yaitu, bahwa orang yang mempunyai kemampuan bertindak secara sempurna (*kamil al-ahliyyah*) baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak memerlukan wali, bahkan dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang perlu dan pantas berada di bawah perwaliannya. Hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah harus dipahami secara kontekstual, karena hadis tersebut sangat terikat dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang patriarki pada saat hukum itu muncul. Adapun relevansi dari perspektif gender terhadap rekonstruksi konsep wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk konkrit implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

²¹ Shofa Aminah; *Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*, Tesis, (Banjarmasin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2019), h.xii

(*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dimana disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perwalian.²²

Tesis berikutnya oleh Khoirul Fajri dengan judul “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)” dalam penelitiannya dapat di simpulkan bahwa: 1) Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan Hukum Islam adalah sebagai berikut: a) Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim sebagai penengah; b) Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali *ab’ad* tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim; c) Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali *ab’ad* sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhol maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim; 2) Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI, dalam undang undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005 yaitu: *Pertama*, pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali, *Kedua*, usaha perdamaian, *Ketiga*, pembacaan surat permohonan, *Keempat*, pemeriksaan persidangan, *Kelima*, pembacaan hasil penetapan majelis hakim.²³

²² Sandy Wijaya, *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*, (Yogyakarta, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h.vi

²³ Khoirul Fajri, *Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)*, (Riau: Program Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2017), h.ix

Selanjutnya tesis yang diteliti oleh Kusnan dengan judul “Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)”. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang penyebab pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh adalah: (1) Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari; (2) Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin; (3) Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal; (4) Waktu yang mendesak dan keterbatasan biaya yang dimiliki pengantin. Penelitian ini merekomendasikan agar ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang kriteria wali adhal.²⁴

Kemudian tesis oleh A. Fakhruddin dengan judul “Pengambilalihan Wewenang Perwalian dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)”. penelitiannya merumuskan bahwa Pandangan hakim secara umum sama dengan tokoh masyarakat yang berperan langsung dalam perkara wali *adhal*, yaitu demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikatakan demi keadilan karena hukum yang berlaku di masyarakat menganggap anak yang mengajukan permohonan wali *adhal* akan dikucilkan dan diklaim masyarakat sebagai anak yang durhaka kepada wali nasab, padahal menurut Islam menikahkan anak itu adalah kewajiban wali nasab dan hidup dengan pilihan sendiri itu dijamin oleh undang-undang. Disamping itu ada hukum yang bersifat darurat yang memaksa hakim agar segera memberi izin anak perempuan untuk segera menikah agar

²⁴ Kusnan, *Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2019), h.65-96

segera terhindar dari zina.²⁵

Dan Penelitian dalam sebuah tesis oleh Etty Murtiningdyah, Dengan judul “Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.²⁶

Adapun penelitian dalam Jurnal, penelitian wali nikah antara lain telah dilakukan oleh Dulsukmi Kasim (2019) dengan judul “Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo”. Dari penelitiannya, Dulsukmi Kasim melihat Kandungan hukum yang terdapat dalam hadis-hadis wali nikah menunjukkan batalnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa

²⁵ A. Fakhruddin, Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan), (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h.67-93

²⁶ Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Semarang: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005), h.113-114

izin, taukil atau kehadiran wali. Kalaupun ada pernikahan yang berlangsung tanpa kehadiran wali, izin atau taukil darinya, pernikahan tersebut tidak menggugurkan hak wanita atas mahar meski status pernikahannya dikategorikan tidak sah atau batal oleh syariat dan hukum perundang-undangan. Jika petunjuk hukum dari hadis tersebut diaktualisasikan pada konteks pernikahan yang terjadi di Gorontalo menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Gorontalo tentang fungsi dan kedudukan wali dalam pernikahan masih sangat lemah. Banyaknya terjadi praktek layanan nikah tidak tercatat atau layanan jasa nikah tidak resmi, baik yang dijalankan secara terang-terangan maupun yang sembunyisembunyi, baik di Kota Gorontalo maupun di kabupaten. Demikian pula halnya dengan masih maraknya terjadi praktik nikah sirri di Kota Gorontalo yang secara konteks juga mengindikasikan masih lemahnya kesadaran masyarakat tentang eksistensi wali dalam pernikahan.²⁷

Penelitian jurnal berikutnya oleh Khoiruddin Nasution judulnya “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis” Ada tiga pokok pikiran yang dapat dicatat sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas. Pertama, kelompok Hanafiyah adalah mazhab yang menkonsepkan secara praktis dalam bentuk fiqih Sunnah Nabi yang tidak mengharuskan wali nikah. Namun pandangan mazhab belum demikian populer, lebih-lebih di Indonesia. Maka tidak heran kalau pandangan mazhab ini dianggap aneh. Kedua, kelompok mayoritas menghendaki wali untuk sah nikah dan ini pula yang menjadi pegangan Muslim Indonesia. Ketiga, ada perkembangan pemikiran terhadap keberadaan wali nikah dan kebebasan para

²⁷ Dulsukmi Kasim, Analisis Hadis Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Volume 4 No 2, (Desember,2019), h. 379-409

calon menentukan pasangannya. Bahwa meskipun harus ada wali sebagai pandangan mayoritas, tetapi otoritasnya dibatasi, tidak boleh memaksa kehendak kepada para pasangan. Maka calon pasangan diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menentukan mempelai hidupnya.²⁸

Selanjutnya jurnal yang disusun oleh Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman mengangkat judul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (*Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍ al Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*)”, Hasil analisa menunjukkan bahwa sebab aḍ al wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak, calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang „aḍ al wali yaitu: Pertama, pihak perempuan memberitahukan permasalahan „aḍ al wali kepada pihak KUA. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak (aḍ al) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara’. Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.²⁹

²⁸ Khoiruddin Nasution, Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. XXXIII No. 2, (Juli-Desember, 2009), h.205-215

²⁹ Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (*Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍ al Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*), *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni, 2018), H.93-108

Penelitian tentang wali nikah sudah banyak yang mengangkat dan membahasnya, baik dalam bentuk tesis, jurnal maupun tulisan ilmiah lainnya. Sedangkan karya tulis yang menyoroti khusus terhadap perubahan penentuan wali nikah pada masa pandemi COVID-19 merupakan hal baru.

Perubahan penentuan wali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peralihan wali dari yang seharusnya kepada wali lain bukan sebab adhal namun disebabkan kondisi yang tidak memungkinkan hadirnya wali pada masa pandemi COVID-19 ini. Adapun penentuan wali telah ditetapkan dalam fiqh maupun hukum positif Indonesia, yang juga memberikan ruang dari setiap perubahannya dengan sebab-sebab tertentu.

Penelitian ini akan mengupas lebih jauh terhadap konsep perubahan penentuan wali nikah dalam hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Lemawungkuk sebagai institusi penyelenggara pelayanan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia.

1.6 Kerangka Teoritik

Praktik masalah perkawinan selalu berkembang seiring berjalannya waktu, sedangkan aturan yang sudah ada dianggap belum bisa menjawab permasalahan perkawinan yang terus berkembang. Maka dari itu, terjadilah ijtihad untuk membuat berbagai aturan baru yang diharapkan menjadi solusi masalah-masalah baru dalam hukum perkawinan.

Dalam ilmu ushul fiqh teori masalah dikenal dengan istilah *al-maslahah*, *al-maslahah al-'ammah*, dan *al-hajah al-'ammah* dari kata kerja *saluha*. Secara bahasa berarti baik, damai, pantas, manfaat, kepentingan, kemaslahatan dan lain-

lain.³⁰ *Al-maslahah al-'ammah, al-maslahah al-mursalah* dan *al-hajah al-'ammah* dapat diartikan menjadi *public welfare, commonweal* (kesejahteraan umum/ bersama).³¹ Kata maslahat adakalanya dilawankan dengan kata *mafsadat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *madharat* yang mempunyai arti kerusakan.³²

Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan sesuatu yang merusak (*mafsadah*). Namun bukan ini yang dimaksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mafsadah merupakan tujuan (*maqasid*).³³ Apa yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari *maqasid* (obyek) hukum (*syara'*) yang terdiri dari lima hal. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal yang menjamin kelima prinsip (*ushul*) itu merupakan *maslahah*.³⁴

Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap *maslahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'* adalah batal dan harus dibuang jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.³⁵ Dengan demikian, Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tidak akan ditemukan hukum Islam yang

³⁰ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 799-789.

³¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Germany: Otto Harrassowitz, 1971), hlm 521-522.

³² Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Mandzur, *Lisan al 'arab*, (Riyadh: Dar 'alam al-kutub, 2003), juz II, h. 348.

³³ Abu Rokhmad. "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah", *Al-Minhaji: Jurnal Hukum Islam*, Vol. VII No. 1,(2013), h. 9.

³⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, (Baghdad, Musanna, 1970), h. 286-287.

³⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 310-311.

melenceng dan memiliki *madharat* bagi umat manusia.³⁶ Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam, bersifat universal karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.³⁷

Konsep *masalah* juga menjadi bahan studi para pemikir di era modern. Umumnya studi-studi modern tentang masalah mengacu pada *masalah al-mursalah* dan *istislah*. Masalah dianggap sebagai prinsip material yang mendasari *istislah* sebagai metode ijtihad.³⁸

Dari pengertian di atas, *masalah* merupakan salah satu metode istinbat hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. *Maslahah* adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama *masalah*, yaitu:³⁹

1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Qur'an maupun hadits.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Menurut sebagian ulama, ada lima kriteria *al-maslahah al-'ammah* yang dapat dijadikan patokan, yaitu:⁴⁰

³⁶ Nur Kholis, *Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian Terhadap Pemikiran Masalah Mursalah al-Ghazali)*, *Jurnal Al-Mawarid* Edisi X (Tahun 2003), h. 170.

³⁷ *Ibid.*, h. 170.

³⁸ Abu Rokhmad, *Gagasan Hukum*, hlm 9.

³⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Logs Wacana Ilmu, 2001), h. 122-123.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1028.

1. Sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat.
2. Selaras dengan tujuan syari'ah yang terangkum dalam *al-Kulliyat al-Khamsah*.
3. Manfaat yang dimaksud harus nyata (hakiki) bukan sebatas perkiraan (*wahmi*).
4. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.
5. Tidak boleh dilaksanakan mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.

Melalui teori ini penulis akan menjelaskan bagaimana konsep masalah mampu memberikan ruang fleksibilitas bagi penentuan wali nikah pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk.

1.7 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan fakta yang akan diteliti. Dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena yang ada tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dan diteliti dengan menggunakan metode atau cara-cara efisien dan akurat.⁴¹

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk melakukan sebuah penelitian, karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode penelitiannya. Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁴²

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti akan melakukan pengamatan dan memaparkan keadaan dalam fenomena yang lebih jelas mengenai penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,⁴³ supaya dapat mengupayakan dalam mendeskripsikan, menganalisa, serta menginterpretasikan penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi penentuan wali bagi

⁴¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 22.

⁴³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 92.

calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

4) Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Data Primer dihasilkan dalam pengamatan mendalam dan wawancara bersama pihak KUA kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dalam hal ini kepala KUA, penghulu, penyuluh dan staf KUA kecamatan Lemahwungkuk dan masyarakat yang mendapat pelayanan KUA pada masa pandemi COVID-19 saat penelitian.
- b. Data Sekunder didukung dengan buku, artikel, dan sumber lainnya serta hasil penelitian yang masih berkaitan dengan penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19.⁴⁴

5) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan yang jelas terhadap penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

b. *Interview* (wawancara)

Dalam tehnik ini peneliti akan menggali data secara mendalam dengan bertukar informasi melalui tanya jawab kepada para informan penelitian.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 129.

c. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan tehnik dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis mengenai penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.⁴⁵

6) Analisa Data

Peneliti menggunakan beberapa tahap dalam menganalisa data yang diperoleh, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal yang pokok dan penting dalam pengumpulan data atas penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

b. Data Display (Penyajian Data)

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data atas penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tersebut maka lebih memberikan pemahaman dan dapat mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2010), h. 329.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Penyimpulan data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dan diverifikasi untuk memberikan jawaban atas interelasi atas penentuan wali bagi calon pengantin pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon saat pemeriksaan calon pengantin dan wali nikah.⁴⁶

1.8 Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan dalam tulisan ini bertujuan mempermudah penulis untuk menggambarkan rencana penelitian serta mempermudah pembaca untuk memahaminya secara sistematis. Sehingga dalam penelitian ini merumuskan pembahasan pada lima bab yang antara satu bab pembahasandengan bab pembahasan lainnya saling berkaitan.

Pada bab **pertama**, berisikan pendahuluan yang menjadi dasar dilakukannya sebuah penelitian. Adapun di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang berisi problem akademik serta alasan ketertarikan peneliti terhadap objek penelitian, kemudian rumusan masalah sebagai identifikasi dari berbagai problem akademik dalam latar belakang yang juga sebagai petunjuk dalam pengumpulan data. Tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai bentuk *mapping point* untuk dapat menentukan obyek penelitian selanjutnya tanpa adanya pengulangan penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik, berfungsi sebagai struktur bangunan analisis. Yang kemudian metode penelitian sebagai pisau bedah analisis sebuah penelitian.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 243.

Bab **kedua**, menjelaskan penentuan wali nikah menurut Fiqh dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Terdiri atas pengertian wali nikah, dasar hukum wali dalam pernikahan, klasifikasi wali nikah, kemudian syarat-syarat wali nikah, dan urutan wali nikah

Bab **ketiga**, Pandemi COVID-19 dan pola pelaksanaan Ibadah umat Islam di Indonesia; bab ini dimulai dengan penjelasan kebijakan secara umum pemerintah berkenaan dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan ibadah pada masa pandemi COVID-19, kemudian pandangan umat Islam Indonesia terhadap kebijakan pemerintah.

Bab **keempat**, Penentuan Wali pada masa pandemi Covid-19 di KUA kecamatan Lemahwungkuk yang memaparkan tentang Profil KUA kecamatan Lemahwungkuk, kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi COVID-19, Proses Pelaksanaan Penentuan Wali di KUA kecamatan Lemahwungkuk, serta penentuan wali pada masa pandemi COVID-19 di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Bab **kelima**, merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan pengembangan dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.